

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak

Sifat pemungutan pajak yang dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang berasal dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Agar adakepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesenambungan. Unsur pemaksaan di sini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang

¹ R. Santoso Brotodihardjo, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT Eresco Bandung, hlm 5

pajaknya.²Dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-undang. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. Dimana pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan undang-undang ini artinya pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR, yang biasa disebut berasaskan yuridis. Dengan asas ini, berarti pemerintah telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam pemungutan pajak.

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana, salah satu yang dikenakan tindak pidana perpajakan adalah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Tindak pidana pembukuan dalam perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah pengisian surat pemberitahuan (SPT), penghitungan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang pada dasarnya untuk mengetahui posisi keuangan. Pembukuan dan pencatatan yang terorganisir dapat membantu wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan dan mengisi SPT dan dapat membantu pertanggungjawaban wajib pajak jika terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus maupun proses keberatan ditingkat kantor wilayah dan banding di tingkat pengadilan pajak serta pembukuan dan pencatatan

²Aulia Triarni, 2012, *Penerapan Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Pidana Pajak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, hlm 2.

memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem *self assessment* dalam rangka menghitung sendiri pajak yang terutang.

Sesuai dengan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“setiap orang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negarayang dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun dan denda minimal 2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan denda maksimal 4x jumlah terutang atau kurang dibayar”

Salah satu kasus yang dilakukan oleh berinisial AP bahwa terdakwa AP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 06.898.082.-211.000 selaku pemilik Toko Soni Elektronik dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 178-182 Pekanbaru yang bergerak dibidang usaha jual beli alat-alat elektronik. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan terdakwa AP dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp 5,595,272,850,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah),- kali 2 yaitu Rp 11.190.545.700,- (sebelas juta seratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DI INDONESIA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia yang menimbulkan kerugian pendapatan negara pada perkara No 229/Pis.sus/2014/PN.Pbr?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia yang menimbulkan kerugian pendapatan negara pada perkara No 229/Pis.sus/2014/PN.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia yang menimbulkan kerugian pendapatan negara pada perkara No 229/Pis.sus/2014/PN.Pbr.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia yang menimbulkan kerugian pendapatan negara pada perkara No 229/Pis.sus/2014/PN.Pbr.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai

data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data adalah :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Putusan Nomor. 229/Pid.Sus/2014/PN Pbr.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk

atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia dan jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Bahandanliteratur yang dipakaiberkaitandengankasushukum yang sedangpenulisanalisa.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.